

EKSISTENSI LEMBAGA ADAT PANGLIMA LAOT DALAM MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT DI GAMPONG JEUMEURANG KECAMATAN KEMBANG TANJUNG KABUPATEN PIDIE

Raudhatul Munawwarah¹ dan Abdul Wahab Abdi²

¹Mahasiswa Jurusan Pendidikan Geografi/Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan/Unsyiah

²Dosen Jurusan Pendidikan Geografi/Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan/Unsyiah

Email: Munawwarahfm@gmail.com¹, wahababdi.fkip@gmail.com²

ABSTRACT

The customary institution in the Aceh Coastal region is called Panglima laot. The Commander's function consists of three things, namely maintaining security at sea, managing natural resources at sea and regulating the management of the marine environment. The main focus of this research is the existence of the Panglima Laot traditional institution in preserving the marine environment. This research was conducted in Jeumerang Village which is a coastal area with a culture in the form of traditional institutions governed by Panglima laot. This study aims to determine the existence of the Panglima Laot traditional institution in preserving the environment in Jeumerang Village, Kembang Tanjung District, Pidie Regency. This research uses descriptive qualitative research methods. The results showed that 79.6% of the community stated that the existence of the Panglima Laot traditional institution had its own role in preserving the marine environment and 20.8% of the community said that it had no effect on the existence of the Panglima Laot adat institution in preserving the marine environment.

Keywords :*Existence, Panglima laot, Sustainable, Marine enviroment*

ABSTRAK

Lembaga adat di wilayah pesisir Aceh dinamakan lembaga adat *Panglima laot*. Fungsi *Panglima Laot* meliputi tiga hal, yaitu mempertahankan keamanan di laut, mengatur pengelolaan sumber daya alam di laut dan mengatur pengelolaan lingkungan laut. Fokus utama penelitian ini adalah mengenai eksistensi Lembaga Adat *Panglima Laot* dalam menjaga kelestarian lingkungan laut. Penelitian ini dilakukan di Gampong Jeumerang yang merupakan wilayah pesisir dengan memiliki kebudayaan berbentuk lembaga adat yang diatur oleh *Panglima Laot*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi Lembaga Adat *Panglima Laot* dalam menjaga kelestarian lingkungan di Gampong Jeumerang, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 79,6 % masyarakat menyatakan keberadaan Lembaga Adat *Panglima Laot* memiliki peran tersendiri dalam menjaga kelestarian lingkungan laut dan 20,8% masyarakat menyatakan tidak berpengaruh dengan keberadaan Lembaga Adat *Panglima Laot* dalam menjaga kelestarian lingkungan laut.

Kata Kunci : Eksistensi, *Panglima Laot*, Lestari, Lingkungan laut

PENDAHULUAN

Secara geografis, sebagian besar kabupaten/kota yang berada di Aceh terletak di pinggir laut. Keadaan geografis tersebut mendorong sebagian masyarakat Aceh bertempat tinggal atau bermukim di pesisir pantai dan bermata pencaharian sebagai nelayan. Kondisi ini tentunya akan

membuat masyarakat saling berinteraksi, baik dengan sesamanya maupun dengan alam, sehingga melahirkan budaya dan kearifan lokal seperti yang dikatakan oleh Mujiburrahman (2015, hlm 1).

Kearifan lokal merupakan pengetahuan yang digunakan oleh masyarakat lokal untuk bertahan hidup secara turun temurun sebagai sarana pencerdasan Rahyono (2009, hlm 9). Kearifan lokal merupakan suatu pengetahuan khas yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari. Kearifan lokal dibangun dari nilai-nilai sosial yang dijunjung dalam struktur sosial masyarakat sendiri dan memiliki fungsi sebagai pedoman, pengontrol, dan rambu-rambu untuk berperilaku dalam berbagai dimensi kehidupan baik saat berhubungan dengan sesama maupun dengan alam. Di setiap daerah memiliki kearifan lokal dengan mempunyai nama dan fungsi tersendiri.

Masyarakat pesisir Aceh memiliki kearifan lokal yang tersusun dalam lembaga adat Berdasarkan Qanun Aceh No 10 Tahun 2008 menyatakan bahwa Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat yang mempunyai wilayah, harta kekayaan tersendiri, berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh. Aceh memiliki 13 lembaga adat, yaitu: yaitu : (1) Majelis Adat Aceh; (2) Imeum mukim; (3) Imeum chik; (4) Keuchik; (5) Tuha peut; (6) Tuha lapan; (7) Imeum meunasah; (8) Keujruen blang; (9) Panglima laot; (10) Pawang glee/uteun; (11) Petua seuneubok; (12) Haria peukan; dan (13) Syahbanda.

Salah satu representasi kehidupan adat laut adalah adanya lembaga adat yang disebut dengan *Panglima Laot*. *Panglima Laot* merupakan nama lembaga adat di Aceh yang masih bertahan hingga kini yang berada diluar struktur organisasi pemerintahan kewenangannya meliputi wilayah laut dan pantai tertentu yang ditetapkan secara adat (Tim Pengkajian Hukum Bidang Budaya Hukum, 2015 hlm 26). Pada saat ini *Panglima Laot* dipilih oleh nahkoda dan pemuka masyarakat (Wardah, Nasruddin & Rosnina, 2017 hlm 1-2). Lembaga ini berperan sebagai penguasa dalam pelaksanaan dan pengawasan terhadap aturan-aturan adat dibidang laut yang telah ditetapkan dan disepakati melalui musyawarah adat masyarakat yang berdomisili di daerah tersebut. Lembaga *Panglima Laot* memiliki fungsi dan peran bagi masyarakat. Menurut Daud dan Adek (2010, hlm 49), fungsi lembaga *Panglima Laot* meliputi tiga hal, yaitu: (1) Mempertahankan keamanan laut; (2) Mengatur pengelolaan sumber daya laut; dan (3) Mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan laut.

Menurut Nya'Pha (2001, hlm 10-11) tugas dan tanggung jawab *Panglima Laot* sekurang-kurangnya meliputi tiga hal. *Pertama*, hal-hal yang terkait dengan hukum adat laut yaitu: (1) Aturan-aturan penangkapan ikan di laut; (2) Bagi hasil, sewa-menyewa, pengupahan; (3) Tempat/wilayah khusus tempat penambatan perahu/pukat di pantai; (4) Tempat/wilayah penjemuran alat penangkapan ikan/memperbaiki kerusakan-kerusakan baik alat penangkapan ikan maupun perahu/boatnya; (5) Larangan melakukan kegiatan di laut/pantang laot; (6) Penemuan harta dilaut; (7) Upah atau pengganti jerih payah *Panglima Laot* atau *Pawang Laot*; (8) Pertengkaran/ perselisihan/pertikaian dan perkelahian di laut; (9) Pengrusakan lingkungan laut; (10) Pencurian di laut; (11) Kecelakaan di laut; dan (12) Aturan-aturan laut yang berhubungan dengan semua kegiatan mencari nafkah di laut. *Kedua*, hal-hal yang terkait dengan sanksi adat atas hukum laut, yaitu : (1) Sanksi adat berupa penyitaan hasil laut; (2) Denda; (3) Perdamaian; (4) Pelarangan turun ke laut selama jangka waktu tertentu ; dan (5) Sanksi adat berupa sanksi gabungan. *Ketiga*, hal-hal yang menyangkut adat istiadat laut, yaitu: (1) Adat istiadat dalam operasional melaut termasuk tata cara penangkapan ikan dilaut; (2) Kehidupan

sosial ekonomi nelayan; (3) Pemeliharaan dan pelestarian lingkungan; (4) Mensyukuri rahmat Allah SWT yang berkaitan dengan hasil laut; dan (5) Adat istiadat lain yang berhubungan dengan penangkapan ikan di laut.

Kekuasaan *Panglima Laot* meliputi tiga bidang yaitu keamanan dilaut, bidang sosial warga, persekutuan dan bidang pemeliharaan lingkungan laut. Lembaga Adat *Panglima Laot* pada hakikatnya sangat berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan, terutama lingkungan laut. Dalam menjaga kelestarian lingkungan laut Lembaga Adat *Panglima Laot* memiliki tugas dalam mengawasi dan memelihara hukum adat laut, gotong royong, juga mengatur cara penangkapan ikan agar ekosistem laut tetap terjaga dengan baik.

Pemanfaatan sumber daya laut tidak terlepas dari kegiatan perlindungan dan pelestariannya. Mengingat di laut terkandung sumber daya alam terbarukan, sumber daya alam tak terbarukan, energi kelautan, dan *environmental service* yang terus dimanfaatkan dan dikelola oleh manusia. Berdasarkan *United Nations Convention on The Law Of The Sea (UNCLOS)* tahun 1982 tentang Perlindungan lingkungan laut menyatakan bahwa tindakan yang perlu bertalian dengan kegiatan di kawasan harus diambil sesuai dengan konvensi, sehingga menjamin perlindungan efektif terhadap laut dari akibat-akibat yang merugikan.

Berdasarkan UNCLOS tahun 1982 menetapkan ketentuan, peraturan, dan prosedur-prosedur yang tepat tentang perlindungan, antara lain : *Pertama*, berupa Pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran dan bahaya-bahaya terhadap lingkungan laut, termasuk garis pantai, dan gangguan terhadap keseimbangan ekologis lingkungan laut, dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan akan perlindungan terhadap akibat buruk dari kegiatan-kegiatan seperti pengeboran, pengerukan, penggalian, pembuangan limbah, pembangunan dan operasi atau pemeliharaan instalasi-instalasi, saluran-saluran pipa dan peralatan lainnya yang bertalian dengan kegiatan-kegiatan tersebut. *Kedua*, Perlindungan dan konservasi kekayaan-kekayaan alam kawasan dan pencegahan kerusakan terhadap flora dan fauna lingkungan laut. Dengan hal tersebut maka kelestarian lingkungan laut akan tetap terjaga dengan baik. Oleh karena itu lembaga adat *Panglima Laot* bisa menjadi salah satu penggerak dalam menjaga kelestarian dan perlindungan lingkungan laut.

Menurut Puspita (2017 hlm 12-13) sistem pengelolaan lingkungan laut oleh Lembaga *Panglima Laot* meliputi empat hal, yaitu : (1) Penetapan aturan hukum pengelolaan lingkungan laut, Setiap aspek kegiatan di laut diatur dengan hukum *Adat Laot*. Aturan-aturan itu ada yang telah lama dipertahankan dan ada pula yang dibuat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dari masyarakat nelayan; (2) Pemimpin yang menjalankan Hukum *Adat Laot*, *Panglima Laot* merupakan pimpinan tertinggi dalam struktur organisasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan laut, sehingga prinsip kelestarian lingkungan dapat terjamin serta semua hukum dan peraturan pemerintah berjalan. Jadi, semua nelayan baik sebagai *Aneuk Pukat* maupun sebagai *Pawang Pukat* dan *Panglima Laot* ikut serta bersama-sama mengawasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan laut sesuai ketentuan Hukum *Adat Laot*; (3) Pengadilan untuk mempertahankan Hukum Adat Laot, Setiap tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Adat di adili oleh Pengadilan *Panglima Laot* dan diberi sanksi. Sanksi yang diberikan bukanlah sanksi terhadap fisik, akan tetapi berupa perampasan hasil tangkapan atau larangan bekerja di laut selama waktu tertentu; dan (4) Menjalin hubungan dengan instansi pemerintah, *Panglima Laot* dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan laut bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, Syahbandar dan polisi perairan. Segenap fungsionaris Lembaga *Adat Laot* mendapat bimbingan dari Dinas Kelautan dan Perikanan, baik

mengenai teknologi penangkapan hasil laut maupun dalam pelaksanaan peraturan pemerintah, terutama yang menyangkut pengelolaan lingkungan laut seperti pemilikan jaring yang tidak merusak lingkungan.

Kabupaten Pidie merupakan salah kabupaten pesisir yang ada di Aceh. Enam dari 23 Kabupaten Pidie merupakan wilayah pesisir. Salah satu wilayah pesisir adalah Kecamatan Kembang Tanjung. Kecamatan Kembang Tanjung juga memiliki lembaga adat *Panglima Laot*. Keberadaan lembaga ini tentunya mengalami pasang surut, dan pergeseran nilai budaya dari lembaga adat ini sendiri. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Munazir, dkk (2017, hlm 5) menyatakan bahwa Lembaga Adat *Panglima Laot* memiliki strategi pendekatan adat dalam menjaga kelestarian pesisir, yaitu dengan penegakan hukum. Akan tetapi, fokus utama penelitian ini adalah mengenai eksistensi Lembaga Adat *Panglima Laot* dalam menjaga kelestarian lingkungan laut. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana eksistensi Lembaga Adat *Panglima Laot* dalam menjaga kelestarian lingkungan laut di Gampong Jeumerang, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Gampong Jeumerang, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie. Penelitian ini dilakukan mulai dari tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan penduduk Gampong Jeumerang, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa jumlah penduduk Gampong Jeumerang adalah 785 jiwa. Menurut Arikunto (2010:174) "Sampel adalah bagian dari objek penelitian yang mewakili populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, hal ini dikarenakan tidak semua populasi mengerti secara mendalam tentang lembaga adat *Panglima laot*. Maka peneliti mengambil 20 sampel.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket berupa sejumlah Pernyataan-pernyataan yang diajukan dan harus mengarah kepada tujuan penelitian. Angket penelitian ini menggunakan *Skala Likert*, dengan gradasi dari sangat positif sampai dengan sangat negatif. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang fenomena yang terjadi saat ini (Sudjana 2005, hlm 127). Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran eksistensi *Panglima Laot* dalam menjaga kelestarian lingkungan laut berdasarkan frekuensi jawaban dan persentase. Untuk mengetahui deskripsi jawaban responden menggunakan rumus persentase sederhana menurut Sudjana (2005, hlm 50) yaitu sebagai berikut:


$$P = \frac{\sum f}{\sum n \cdot \sum x} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Gampong Jeumerang, Secara astronomis Gampong Jeumerang terletak diantara 05°17'34" LU – 05°18'11" LU dan 96°03'53" BT – 96°05'04" BT. Secara administratif Gampong Jeumerang termasuk ke dalam Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie. Secara geografis Gampong Jeumerang berbatasan dengan: Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya, sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Pasi Lhok, Kecamatan Kembang Tanjung, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya. orbitasi Gampong Jeumerang, Kecamatan Kembang

Tanjung, jarak dengan pusat pemerintahan kecamatan 8,3 Km. Untuk lebih jelasnya mengenai letak astronomis dan letak geografis Gampong Jeumerang dapat dilihat pada Gambar 1.

Perekonomian Gampong Jeumerang sama dengan diwilayah pesisir lainnya yaitu bergantung hidup dengan melaut. Secara umum masyarakat di Gampong Jeumerang, Kecamatan Kembang Tanjung bermata pencaharian sebagai nelayan, sebagian tersebar dalam beberapa bidang seperti petani tambak, PNS, buruh bangunan, penjahit, dan lain-lain. Masyarakat di Gampong Jeumerang lebih memilih melaut daripada menjadi petani tambak dikarenakan tidak ekonomis jika dibandingkan dengan melaut. Tambak banyak yang tidak difungsikan lagi karena perawatannya yang susah serta membutuhkan banyak modal dan hasilnya sedikit.



Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Gambar 1. Peta Gampong Jeumerang

Gampong Jeumerang dibagi menjadi 3 dusun. Dusun tersebut yaitu Dusun Lam Ara, Dusun Tgk Dilimbot, dan Dusun Tgk Ie Kruet. Jumlah penduduk Gampong Jeumerang adalah 785 jiwa, dengan jumlah KK sebanyak 240. Kegiatan yang paling menarik di Gampong Jeumerang yaitu ketika diadakan acara *khanduri laot*. *Khanduri laot* merupakan pelestarian adat budaya warisan leluhur tradisi masyarakat pesisir sebagai bentuk rasa syukur nelayan atas rezeki yang didapatkan. *Khanduri laot* di Gampong Jeumerang setiap tiga tahun sekali atau dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dan kesanggupan.

Eksistensi atau disebut juga dengan keberadaan. Eksistensi Lembaga Adat Panglima Laot merupakan keberadaan lembaga adat ini dalam menjalankan peraturan yang telah disepakati. Salah satu tugas dari Lembaga Adat Panglima Laot yaitu menjaga kelestarian lingkungan laut dengan menjalankan hukum adat. Dari hasil pengolahan data yang dilakukan dengan menyebarkan angket agar mengetahui eksistensi Lembaga Adat Panglima Laot dalam menjaga kelestarian lingkungan laut di Gampong Jeumerang, yang telah disebarkan kepada responden yaitu 20 responden yang mengerti tentang lembaga adat *Panglima laot*. Untuk mengetahui gambaran eksistensi Lembaga Adat Panglima Laot dalam menjaga kelestarian lingkungan laut di Gampong Jeumerang, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie digunakan analisis

deskriptif sederhana berdasarkan jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan dalam angket yang disajikan dalam bentuk Tabel 1.

Tabel 1. Tabulasi jawaban responden terhadap Eksistensi Lembaga Adat *Panglima Laot* dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Laut Di Gampong Jeumeurang Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie

Pernyataan (x)	Alternatif Jawaban				
	SS	S	KS	TS	STS
1. <i>Panglima Laot</i> berperan dalam pelestarian lingkungan laut	8	12	0	0	0
2. <i>Panglima Laot</i> menjalankan aturan hukum pengelolaan lingkungan laut	7	13	0	0	0
3. <i>Panglima Laot</i> ikut serta bersama masyarakat mengawasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan laut	5	7	4	4	0
4. <i>Panglima Laot</i> menjalankan aturan tentang tata cara penangkapan ikan	16	4	0	0	0
5. <i>Panglima Laot</i> mengatur tempat/wilayah khusus tempat penambatan perahu/pukat di pantai	9	8	3	0	0
6. <i>Panglima Laot</i> mengatur pengelolaan sumber daya laut	9	7	4	0	0
7. <i>Panglima Laot</i> melakukan pengendalian pencemaran dan bahaya-bahaya terhadap lingkungan laut	6	8	4	2	0
8. <i>Panglima Laot</i> melakukan pencegahan kerusakan terhadap flora dan fauna lingkungan laut	6	6	8	0	0
9. <i>Panglima Laot</i> menetapkan larangan menebang pohon di tepi pantai	6	6	6	2	0
10. <i>Panglima Laot</i> menetapkan larangan dan pantangan turun ke laut pada hari-hari tertentu	18	2	0	0	0
11. <i>Panglima Laot</i> mengadili tindakan yang bertentangan dengan hukum adat untuk diberi sanksi	14	6	0	0	0
12. <i>Panglima Laot</i> dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan laut bekerja sama dengan instansi pemerintah yang terkait	4	4	10	2	0
Jumlah	\sum 108	$\sum f$ 83	$\sum f$ 39	$\sum f$ 10	$\sum f$ 0
Persentasi	45 %	34,6 %	16,2 %	4,1 %	0 %

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa eksistensi Lembaga Adat *Panglima Laot* dalam menjaga kelestarian lingkungan laut di Gampong Jeumeurang Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie menjawab sangat setuju 45% (SS), setuju 34,6% (S), kurang setuju 16,2% (KS), tidak setuju 4,1% (KS), dan sangat tidak setuju 0% (STS). Untuk mengetahui gambaran eksistensi Lembaga Adat *Panglima Laot* dalam menjaga kelestarian lingkungan laut secara keseluruhan maka kelompok SS dan S digabungkan sehingga persentasenya menjadi 79,6 %. Dengan itu, pada umumnya masyarakat menyatakan bahwa keberadaan Lembaga Adat *Panglima Laot* masih eksistensi dalam menjaga kelestarian lingkungan laut di Gampong Jeumerang, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie.

Eksistensi atau keberadaan *Panglima Laot* dalam menjaga kelestarian lingkungan laut di Gampong Jeumeurang Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie, hal ini dapat dibuktikan dengan Keberadaan *Panglima Laot* mampu membuat masyarakat mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan seperti: (1) Berperan dalam pelestarian lingkungan laut; (2) Menjalankan aturan hukum pengelolaan lingkungan; (3) Menjalankan aturan tentang cara penangkapan ikan dengan tidak menggunakan *trawl*, *Panglima Laot* menjalankan aturan tentang tata cara penangkapan ikan sehingga nelayan mematuhi dengan sesuai yang telah ditetapkan dan mampu menjaga kelestarian lingkungan laut di Gampong Jeumerang, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie; (4) Masyarakat menambat perahu/ pukot di dermaga, penambatan perahu telah disediakan dermaga agar masyarakat tidak meletakkan perahu di sembarang tempat. Hal ini dilakukan selain untuk menertibkan masyarakat juga untuk menjaga agar ekosistem laut tidak terganggu; (5) Mengatur pengelolaan sumber daya laut; (6) Masyarakat tidak melakukan pencemaran dan bahaya-bahaya terhadap lingkungan laut; (7) Masyarakat tidak melaut di hari jumat dan hari lain yang sudah ditetapkan oleh *panglima laot*, ketentuan ini sudah ditetapkan dari jaman dulu dan masih berlaku sampai sekarang, oleh karena itu masyarakat masih sangat patuh terhadap aturan tersebut.

Di samping hal itu menurut Abdullah, Tripa dan Muttaqin (2006, hlm 62) menyatakan bahwa pelarangan hari-hari tersebut juga merupakan usaha masyarakat pesisir untuk memberi kesempatan kepada ekosistem laut untuk beranak; dan (5) Masyarakat menerima sanksi apabila melakukan hal yang tidak sesuai dengan hukum adat, seperti melakukan kegiatan melaut dihari jumat akan diberi sanksi berupa tidak boleh melaut selama tiga hari atau sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian bahwasanya Lembaga Adat *Panglima Laot* mengadili tindakan yang bertentangan dengan hukum adat untuk diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat di Gampong Jeumerang, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie

Akan tetapi ada beberapa hal dalam pelaksanaan hukum adat *Panglima Laot* masih kurang dalam mensosialisasi untuk masyarakat seperti: (1) Larangan menebang pohon di tepi pantai, dimana masih ada masyarakat yang menebang pohon di tepi pantai untuk dijadikan kayu; (2) masih kurang dalam melakukan pengelolaan lingkungan pantai seperti tidak membuang sampah, dimana masih terdapat sampah yang terdapat di tepi pantai. Saat ini hal-hal tersebut belum dipatuhi oleh masyarakat karena belum adanya kesadaran dan Lembaga Adat *Panglima Laot* tidak memberikan sanksi yang berat terhadap masyarakat yang menebang pohon dan membuang sampah di tepi pantai.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengolahan data, didapatkan bahwa masyarakat menyatakan pada umumnya (79,6 %) keberadaan Lembaga Adat *Panglima Laot* mampu dalam menjaga kelestarian lingkungan laut Gampong Jeumerang, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie dan sebagian kecil (20,8 %) masyarakat menyatakan keberadaan Lembaga Adat *Panglima Laot* tidak terlalu berpengaruh dalam menjaga kelestarian lingkungan laut, hal ini dinyatakan karena masih ada kebijakan yang harus dioptimalkan oleh Lembaga Adat *Panglima Laot* agar terciptanya lingkungan laut yang lestari. Kelestarian lingkungan laut akan terjamin apabila adanya kerjasama antara lembaga adat *Panglima Laot*, pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan maka rekomendasi yang ingin peneliti berikan adalah : (1) Sosialisasi kepada nelayan tentang Peranan Lembaga Hukum Laot serta Peranan *Panglima Laot* perlu ditingkatkan kepada masyarakat sebagai lembaga yang sudah mengakar pada masyarakat di Gampong Jeumerang, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie; (2) Masyarakat harus lebih menjaga lingkungan terutama lingkungan laut, agar terciptanya kelestarian lingkungan laut; (3) Diharapkan kepada *Panglima Laot* dan masyarakat untuk lebih sering mengawasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan laut; (4) Diharapkan kepada *Panglima Laot* lebih tegas dalam menerapkan peraturan-peraturan terutama untuk hal menebang pohon tepi pantai di Gampong Jeumerang, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie; dan (5) Pemerintah dan *Panglima Laot* harus meningkatkan kerjasama guna untuk meningkatkan kelestarian lingkungan laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, tripa, muttaqin. 2006. *Selama kearifan adalah kekayaan eksistensi Panglima Laot dan hukum adat laot di aceh*. Lembaga hukum adat laot dan yayasan keanekaragaman hayati Indonesia: Banda Aceh
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta: Jakarta
- Daud , Miftachuddin. (2010). *Adat Melaot Adat Menangkap Ikan Di Laut*. Cv. Boebon Jaya: Banda Aceh
- Mujiburrahman. 2015. *Perkembangan Panglima Laot Dan Peranannya Dalam Kehidupan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh (1990-2007)*. Universitas Diponegoro: Semarang
- Nya'pha H. (2002). *Panglima Laot : Peranannya Dalam Lembaga Adat Laot (Menuju Hukum Adat Yang Berkekuatan Tetap)*. Makalah disajikan dalam Lokakarya Dan Duek Pakat Adat Laot Oleh Panglima Laot Se-Aceh Di Sabang.
- Munazir, Rachmad. Zulfan Yusuf, Mujiburrahman, Muhammad Nur. (2017). *Strategi Lembaga Adat Panglima Laut dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Maritim Pesisir yang Berkelanjutan*. Vol.1. Oktober 2017 tersedia di <http://www.ojs.serambimekkah.ac.id/semnas/article/download/414/378>
- Qanun Aceh No.10/2008
- Rahyono. 2009. *Kearifan Budaya dalam Kata*. Wedatama Widyasastra: Jakarta
- Sudjana. (2005). *Metoda Statistika*. Tarsito: Bandung
- Wardah. Nasruddin, Rosnina. (2017). Persepsi Masyarakat Nelayan Terhadap Peranan *Panglima Laot* Di Kabupaten Pidie Jaya. *Universitas Malikussaleh* :(2) 2, Hal. 5